

**GADAI TANAH PERTANIAN (SAWAH) MENURUT HUKUM ADAT
SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1960 TENTANG
PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA**

Oleh:

I Gede Putu Mantra

E-mail: igedeputumantra@gmail.com

Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar

Keywords:

*pawns, land,
customary law,
agrarian*

ABSTRACT

Agricultural land pawn transactions, especially rice fields, have actually existed for a long time in the midst of Indonesian society, especially rural communities, long before the issuance of the Agrarian Basic Law (UUPA). This happens in general, most of which is based on the economic insistence of the pawn giver (seller) such as the need for money to meet daily needs, financing schoolchildren and other urgent needs.

This land lien transaction is only based on the principle of mutual trust between the parties, where between the granter (seller) of the pawn and the recipient (buyer) of the pawn only makes an agreement orally, without any written evidence or agreement under hand. The term of the pawn is based on the agreement between the granter (seller) of the pawn and the recipient (buyer) of the pawn. If the pawn giver is not able to make redemption of the pawn land in accordance with their agreement, then the pawn land (rice field) will remain under the control of the recipient (buyer) of the pawn until the granter (seller) of the pawn redeems it again.

While Law No. 56 Prp of 1960 concerning the Determination of Agricultural Land Area, limiting the maximum land lien agreement can only be done for 7 (seven) years.

Kata kunci:

*gadai, tanah,
hukum adat,
agraria*

ABSTRAK

Transaksi gadai tanah pertanian khususnya sawah sebenarnya sudah ada sejak lama di tengah-tengah masyarakat Indonesia utamanya masyarakat pedesaan jauh sebelum keluarnya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Hal ini terjadi pada umumnya sebagaimana besar didasarkan pada adanya desakan ekonomi dari pemberi (penjual) gadai seperti keperluan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, membiayai anak sekolah dan keperluan lainnya yang sifatnya mendesak.

Transaksi gadai tanah ini hanya didasarkan atas asas saling percaya diantara para pihak, dimana antara pihak pemberi (penjual) gadai dan pihak penerima

(pembeli) gadai hanya melakukan perjanjian secara lisan saja, tanpa ada bukti tertulis atau perjanjian dibawah tangan. Jangka waktu gadai didasarkan pada kesepakatan antara pihak pemberi (penjual) gadai dengan penerima (pembeli) gadai. Apabila pemberi gadai tidak mampu melakukan penebusan terhadap tanah gadai sesuai dengan kesepakatan mereka, maka tanah gadai (sawah) akan tetap berada di bawah penguasaan penerima (pembeli) gadai sampai pemberi (penjual) gadai menebusnya kembali.

Sedangkan Undang-Undang No. 56 Prp Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, membatasi maksimal perjanjian gadai tanah hanya dapat dilakukan selama 7 (tujuh) tahun.

PENDAHULUAN

Tanah mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Hal ini disebabkan karena sifat dan fakta yang dimiliki tanah tersebut. Sifat yang dimiliki tanah adalah bersifat tetap, walaupun mengalami perubahan keadaan yang bagaimanapun juga, dan faktanya tanah merupakan tempat tinggal/bermukimnya bagi manusia (masyarakat), tanah juga dapat memberikan penghidupan bagi manusia (masyarakat) melalui berbagai usaha yang dapat dilakukan termasuk usaha pertanian seperti perkebunan, sawah serta tanah juga merupakan tempat penguburan bagi anggota masyarakat yang meninggal dunia. Kepemilikan tanah yang terbatas bagi anggota masyarakat kadang-kadang dapat menimbulkan persoalan tersendiri bagi pemiliknya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang sangat tergantung dari hasil pertanian terutama sawah. Dengan hasil pertanian yang tidak dapat sepenuhnya memenuhi kebutuhan hidupnya, mendorong manusia untuk berusaha mencari cara lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang beragam. Upaya yang dapat dikatakan cepat mendapatkan hasil untuk memenuhi kebutuhan tersebut, salah satunya yaitu dengan cara menggadaikan hak atas tanah atau menjual gadai. Disamping itu sering juga dilakukan dengan cara menyewakan tanah, menjual tanah, baik tanah tempat usaha, maupun tanah pertanian (sawah). Hal ini menyebabkan berpindahnya penguasaan hak atas tanah tersebut kepada orang lain. Penguasaan hak atas tanah ada yang bersifat tetap dan ada juga yang sifatnya sementara seperti halnya gadai. Transaksi gadai tanah biasanya dilakukan karena ada kebutuhan-kebutuhan yang sangat mendesak dari pemilik tanah. Apabila kebutuhan dari pemilik tanah tidak terlalu mendesak pemilik tanah biasanya lebih memilih cara menyewakan tanahnya untuk mendapatkan uang. Dalam praktek di masyarakat, transaksi gadai hak atas tanah pertanian khususnya sawah dilakukan berdasarkan kebiasaan-kebiasaan yang hidup dan berlaku di masyarakat atau menurut Hukum Adat setempat, dimana pelaksanaan perjanjian gadai hak atas tanah tersebut dilakukan secara lisan atau hanya di saksikan oleh Kepala Desa atau temannya sendiri saja dan tidak didasarkan pada ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Transaksi gadai yang menyebabkan beralihnya penguasaan hak atas tanah pertanian (sawah) yang demikian tetap dianggap sah bagi para pihak yang mengadakan perjanjian gadai hak atas tanah tersebut, akan tetapi perjanjian gadai hak atas tanah yang demikian tidak mempunyai kekuatan hukum

yang tetap, serta kurang menjamin kepastian hukum apabila dikemudian hari terjadi sengketa diantara pemberi gadai dengan penerima gadai karena sangat tergantung dari etika baik dari kedua belah pihak.

Dengan berlakunya Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) transaksi gadai tanah (sawah) berdasarkan hukum adat dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penyusunan tulisan ini menggunakan jenis Deskriptif kualitatif, dengan menggunakan pendekatan konseptual serta data data yang dihimpun dari kepustakaan, yang selanjutnya dianalisis secara deskriptif.

PEMBAHASAN

Dari pendahuluan di atas maka dalam tulisan ini akan membahas mengenai tatanan hukum adat di Bali, ajaran *Tri Hita Karana*, serta konsep pawongan sebagai dasar hak dan kewajiban dalam penyusunan *Awig-Awig Sekaa Teruna* Canthi Graha Banjar Tengah Desa Adat Sesetan.

1. Konsep Hukum Adat di Bali

Awig-Awig merupakan tata dalam hidup bermasyarakat. Masyarakat sendiri ditandai oleh beberapa ciri, seperti adanya interaksi, ikatan, pola tingkah laku yang khas dalam semua aspek kehidupan yang bersifat mantap dan kontinyu, serta adanya rasa identitas terhadap kelompok dimana individu yang bersangkutan menjadi anggotanya (Rahman & Selviyanti, 2018). Seperti diketahui, setiap Desa adat di Bali memiliki tatanan hukum sosial adat berupa *Awig-Awig* yang berbeda satu sama lainnya (Sudiatmaka & Apsari Hadi, 2018). Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia akan senantiasa berhadapan dengan kekuatan-kekuatan manusia lainnya, sehingga diperlukan adanya norma-norma dan aturan-aturan yang menentukan tindakan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan.

Awig-Awig merupakan salah satu pegangan yang digunakan oleh prajuru desa adat dalam mengemban tugas dan fungsinya, sehingga *awig-awig* bersama jenis hukum adat lainnya dibuat sesuai dengan situasi dan kondisi ruang/ waktu (*desa, kala patra*) masing-masing desa adat. Hal ini menyebabkan adanya perbedaan antar *Awig-Awig* desa adat yang satu dengan yang lainnya walaupun secara geografis letaknya berdekatan. Perbedaan ini dianggap normal dan lumrah sesuai dengan asas *desa mawacara* (Wibawa et al., 2020). *Awig-Awig* di Bali dapat dibentuk oleh organisasi Desa adat dan/atau Banjar Adat. Jika melihat dari sejarah *awig-awig* yang merupakan aturan atau pedoman dasar untuk menjalankan kewajiban serta hak dibuat oleh organisasi tradisional yang disebut *sekaa*, sebagai contoh diawali oleh subak di Bali (Muderana, 1998). Oleh karenanya sampai saat ini *sekaa-sekaa* yang ada di lingkup bebanjaranpun dapat menyusun *awig-awig*, namun tidak dapat lepas dari *awig-awig* Desa adat maupun banjar adat di atasnya yang telah disahkan oleh dinas terkait di Provinsi Bali (Mahadewi et al., 2020).

Dalam pasal 1 angka (29) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat menyebutkan, *Awig-Awig* adalah aturan yang dibuat oleh Desa Adat dan/atau Banjar Adat yang berlaku bagi Krama Desa

Adat, *Krama Tamiu*, dan *Tamiu*. Dalam Bab IV tentang *Awig-Awig*, *Pararem*, dan Peraturan lain Desa Adat, pada Pasal 13 mengatur:

- (1) Setiap Desa Adat memiliki *Awig-Awig*.
- (2) *Awig-Awig* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. *Awig-Awig* tersurat; dan
 - b. *Awig-Awig* yang belum tersurat.
- (3) *Awig-Awig* tersurat dan yang belum tersurat mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (4) Setiap Desa Adat berkewajiban menyuratkan *Awig-Awig*.
- (5) Ketentuan mengenai Tata cara penyuratan *Awig-Awig* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Dalam Pasal 16 disebutkan lebih lanjut bahwa:

- (1) *Awig-Awig* Desa Adat dibuat dan disahkan dalam *Paruman* Desa Adat.
- (2) *Awig-Awig* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sejak kasobyahang/diumumkan dalam *Paruman* Desa Adat (Sastra Wibawa et al., 2020).

Substansi *Awig-Awig* secara garis besarnya berisi *Murdha Citta*, *Pamikukuh*, *Petitis*, asas-asas, norma atau kaidah, dan sanksi (Sudiatmaka & Apsari Hadi, 2018). Aturan pelaksanaan yang lebih rinci dituangkan dalam bentuk keputusan rapat desa yang disebut *perarem*. *Perarem* memiliki kekuatan mengikat yang secara substansi bisa dikelompokkan menjadi tiga, *perarem penyahcah awig*, *perarem ngele/lepas*, dan *perarem penepas wicara* (Perbawa, 2020). *Perarem penyahcah awig* artinya aturan pelaksanaan dari *Awig-Awig* tertulis yang sudah ada. *Perarem Pangele* berupa keputusan paruman yang merupakan aturan hukum baru yang tidak ada landasannya dalam *Awig-Awig* tertulis. Hal ini biasanya dipakai untuk mengakomodir kebutuhan hukum baru untuk mengikuti perkembangan masyarakat. *Perarem penepas wicara* merupakan keputusan paruman mengenai suatu *wicara* (perkara) yang berupa persoalan hukum seperti sengketa maupun pelanggaran hukum (Made Adi Widnyana & Putu Tagel, 2019).

2. Ajaran *Tri Hita Karana* Di Bali

Secara leksikal *Tri Hita Karana* berarti tiga penyebab kesejahteraan. (*Tri* = tiga, *Hita* = sejahtera, *Karana* = penyebab). Pada hakikatnya *Tri Hita Karana* mengandung pengertian tiga penyebab kesejahteraan itu bersumber pada keharmonisan hubungan antara:

1. Parhyangan, yang berarti hubungan Manusia dengan Tuhannya.
2. Palemahan, yang berarti hubungan Manusia dengan alam lingkungannya, dan
3. Pawongan, yang berarti hubungan Manusia dengan sesamanya (Paramajaya, 2018).

Istilah *Tri Hita Karana* pertama kali muncul pada tanggal 11 Nopember 1966, pada waktu diselenggarakan Konferensi Daerah I Badan Perjuangan Umat Hindu Bali bertempat di Perguruan Dwijendra Denpasar (Nopitasari & Putrawan, 2013). Konferensi tersebut diadakan berlandaskan kesadaran umat Hindu akan dharma-nya untuk berperan serta dalam pembangunan bangsa menuju masyarakat sejahtera, adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Kemudian istilah *Tri Hita Karana* ini berkembang, meluas, dan memasyarakat. Unsur- unsur *Tri Hita Karana* ini jika kita dalami dalam ajaran agama hindu

terdapat di dalam kitab suci Bagawad Gita (III.10) (Bagus, 1967), yang berbunyi sebagai berikut:

“*Sahayajnah prajah sristwa pura waca prajapatih anena prasawisya dhiwan esa wo'stiwistah kamadhuk*” yang artinya:

Pada jaman dahulu *Prajapati* menciptakan manusia dengan *Yadnya* dan bersabda: dengan ini engkau akan berkembang dan akan menjadi *kamadhuk* dari keinginanmu.

Dalam sloka Bhagavad-Gita (Penerjemah Tim, 2006) tersebut ada nampak unsur yang saling ber-*Yadnya* untuk mendapatkan kebahagiaan yaitu terdiri dari: *Prajapati* = Tuhan Yang Maha Esa,

Praja = Manusia, yang kemudian dapat dikembangkan mengandung tiga unsur:

1. *Sanghyang Jagatkarana*.
2. *Bhuana*.
3. *Manusa*

Penjabaran *Tri Hita Karana* dalam kehidupan umat Hindu diistilahkan dalam bentuk tiga hubungan sebagai berikut

- a. *Parhyangan*, hubungan antara manusia dengan Tuhannya yang diwujudkan dengan *dewa yadnya*.
- b. *Palemahan*, hubungan manusia dengan alam lingkungannya yang diwujudkan dengan *bhuta yadnya*.
- c. *Pawongan*, hubungan antara manusia dengan sesamanya diwujudkan dengan *pitra, resi, manusia yadnya*.

3. Konsep Pawongan Sebagai Dasar Pemenuhan Hak dan Kewajiban dalam Awig-Awig Sekaa Teruna Canthi Graha

Di dalam *Awig-Awig* penerapan konsep pawongan serta ajaran *Tri Hita Karana* lainnya ditunjukkan dalam sistematika yang dianut dalam penyusunan awig awig secara umum seperti yang disampaikan oleh Prof Windia meliputi:

1. *Murdha Citta*
2. *Aran Lan Wewidangan Desa*
3. *Petitis Lan Pemikukuh*
4. *Sukerta Tata Agama*
5. *Sukerta Tata Pawongan*
6. *Sukerta Tata Palemahan*
7. *Wicara Lan Pamidanda*
8. *Nguwah-nguwuhin Awig-Awig*
9. *Samapta* (Wayan P, Windia, 2016)

Murdha Citta adalah pembuka dalam suatu *Awig-Awig* yang dapat berisi raya syukur bahwa penyusunan *Awig-Awig* telah berhasil dilaksanakan, berisi alasan dan tujuan dilakukan penyusunan *Awig-Awig* serta pengantar lainnya.

Aran lan wewidangan adalah Nama atau identitas dari *Sekaa* atau organisasi yang menyusun *Awig-Awig* serta batasan-batasan wilayah dari keberadaan *Sekaa* atau organisasi tersebut. Dalam bagian ini juga dapat diisikan klasifikasi *Sekaa* maupun keanggotannya.

Petitis lan Pamikukuh adalah Dasar-dasar, asas-asas, serta norma atau kaidah yang digunakan dalam penyusunan *Awig-Awig*, baik itu merupakan dasar hukum dari aturan nasional maupun dasar hukum dari aturan adat di atasnya. Dasar yang lain adalah ketentuan tidak tertulis atau kearifan yang menjadi pokok bagi keberlangsungan *Sekaa* di suatu daerah. Dalam hal ini juga

Bagian inti dari ajaran *Tri Hita Karana* dalam *awig-awig* terlihat pada bagian *sukerta tata agama*, *sukerta tata pawongan* dan *sukerta tata palemahan*.

Sukerta tata Agama atau *Sukerta tata parhyangan*, adalah konsep hak dan kewajiban yang dilakukan oleh krama dalam hal mengatur hubungan antara krama dengan keberadaan tempat-tempat suci atau pelaksanaan kehidupan keagamaan di suatu wilayah. Misalnya mengenai bagaimana hak dan kewajiban krama terhadap keberadaan khayangan tiga, pura banjar atau *begawan penyarikan* atau tempat suci lainnya di wilayah setempat.

Sukerta tata Pawongan, sesungguhnya adalah inti dari pengaturan *Awig-Awig* yang mencakup tentang hak dan kewajiban yang ditimbulkan dari hubungan antara krama dengan krama yang lainnya. Hubungan ini dapat menimbulkan kebaikan atau justru pertentangan yang dapat diatur sehingga tetap terkendali.

Sukerta tata Palemahan, adalah bagian yang berisi hak dan kewajiban krama dalam hubungannya dengan lingkungan atau alam. Hal ini dapat berupa pengaturan tentang keamanan wilayah, ketertiban, serta kenyamanan wilayah yang dapat dilakukan dengan upaya –upaya tertentu yang diatur di dalam *Awig-Awig*.

Wicara lan Pamidanda, adalah sanksi atau hukuman yang disusun berdasarkan pada pelanggaran atau penyimpangan terhadap ketentuan yang diatur di dalam *Awig-Awig*. Sanksi ini dapat diklasifikasikan dalam sanksi ringan, sedang ataupun berat, atau dilihat dari sifatnya dapat berupa sanksi materi atau sanksi moral.

Nguwah-Nguwehin Awig-Awig, adalah bagian yang berupa penyempurnaan atau tambahan terhadap ketentuan yang belum diatur di atasnya, atau bagian penjelasan, serta dapat berisi kalimat akan disempurnakan oleh ketentuan hukum yang lainnya.

Samapta adalah bagian penutup dari bagian *Awig-Awig* yang berisi tentang kapan disahkan dan diberlakukannya *Awig-Awig*, berisi tentang para pihak yang menandatangani, masa waktu *awig*, serta pihak-pihak yang diikat dengan *Awig-Awig* tersebut.

Di dalam *Awig-Awig Sekaa Teruna Canthi Graha*, penerapan konsep pawongan sebagai dasar sebuah kewajiban dapat terlihat dalam bagian *Pawos Sia Awig-Awig* di bagian *sukerta tata pawongannya* yang berbunyi:

- *Siki. Patut mikukuhang paiketan pantaraning wargi sekaa, pantaraning wargi banjar, lan wargi desa adat taler ngawangiang aran Sekaa Teruna Çanti Graha.*
- *Kalih.Wenang ngamiletin paruman nangken sasih nangken paruman nem sasihan sane kemargiang olih prajuru sekaa*
- *Tiga. Para pamilet paruman kengin ngamedalang pikayun, ngunggahang ranjingan utawi usul nincapang kawerdian Sekaa Teruna Çanti Graha.*
- *Pat. Nawur urunan utawi papeson sasihan manut pamutus paruman sekaa, minakadi:*
 - *Pertama, Krama anyar sane wawu dados wargi sekaa patut nawur panutug kas sane agengnyane manut pamutus paruman sekaa.*
 - *Kaping kalih, Krama Tan Ngarep utawi krama tamiu keni jinah punia sane agengnyane manut pemutus paruman sekaa*

- *Lima. Makasami wargi Sekaa Teruna patut nyungkemin awig-awig druene lan pamutus paruman utawi sangkep sekaa.*
- *Nem. Patut ngemargiang pasuka-dukaan pantaraning wargi Sekaa Teruna minakadi: pawiwahan, kasungkanaan, kalayusekar manut pituduh prajuru Sekaa Teruna-Teruni.*
- *Pitu. Subhakti ring kewentenang Prajuru Banjar Adat lan Dinas naler panglingsir sekaa lan banjar pinaka guru sane wenang micayang piteket, tatimbangan, lan ranjangan ring prajuru sekaa lan wargi sekaa risajeroning ngemargiang pasuka-dukaan sekaa teruna-teruni.*

Dalam bagian di atas terlihat jelas bahwa konsep pawongan yang menjaga hubungan antara manusia dengan sesama manusia, digunakan di dalam awig-awig sekaa teruna canthi graha sebagai dasar melaksanakan kewajiban dalam menjaga persatuan dan kesatuan antara anggota sekaa, anggota banjar dan anggota sekaa teruna lainnya, digunakan juga sebagai dasar kewajiban melaksanakan kegiatan musyawarah dalam mencari solusi permasalahan, kewajiban urunan bahu membahu dalam kegiatan suka maupun duka, serta hormat dengan keberadaan organisasi, sesepuh, serta pengurus banjar adat maupun dinas.

Sedangkan penerapan konsep pawongan sebagai hak dari anggota sekaa teruna, dapat dilihat dalam *awig-awig* pada bagian *pawos sia*, yang berbunyi:

Makesami wargi Sekaa Teruna Çanti Graha madue olih-olihan minekadi :

- *Ha. Sareng-sareng nuwenang druwen Sekaa Teruna-Teruni, merupa Dhana Paramitha, Dhana Usaha, Dhana Punia sane kakelola becik olih Prajuru Sekaa Teruna-Teruni.*
- *Na. Ritatkala wenten Sekaa Teruna-Teruni sane madue karya mawiwaha lan sang madue karya sampun mabuat nunas karya utawi mesadok ring Kelihan Sekaa sedurung karya kemargiang, Wargi sekaa patut nginutin pituduh prajuru sekaa nyanggra pakaryan inucap, taler kelihan utawi prajuru sekaa wenang rauh lan ngupasaksi pemargi upasaksi pawiwahannyane.*
- *Ca. Ritatkala wenten wargi sekaa sane ngemargiang pawiwahan ngamolihang olih-olihan sane wentuk lan agengnyane kaputusang manut paruman utawi sangkep sekaa.*
- *Ra. Ngamolihang poangkidan ngemargiang swadarma luire : Ri pelengan sungkan., Ri pelengan kapialang, Ri palengan ngwangun Yadnya utawi pekaryan.*
- *Ka. Wargi Sekaa sane metilar sangkaning seda utawi lampus, wenang polih jinah lan olih-olihan manut pamutus paruman utawi sangkep sekaa.*

Dalam pelaksanaan hak yang dibangun oleh konsep pawongan, dapat terlihat bahwa dalam melaksanakan hubungan antara anggota sekaa, maka setiap anggota sekaa memiliki hak yang sama dalam memanfaatkan fasilitas yang dimiliki oleh sekaa teruna, mendapatkan hak berupa cendramata ataupun penghargaan lainnya dari sekaa teruna sesuai dengan jasa serta keaktifannya di organisasi, serta memiliki hak bebas dari kewajiban dalam kondisi tertentu seperti karena sakit, berhalangan dan lainnya, serta mendapatkan hak tali kasih ketika menemui bencana atau musibah.

PENUTUP

Dari uraian di atas dapat disimpulkan hal sebagai berikut:

1. Bentuk Hukum adat di Bali dapat berupa: *Awig-Awig, perarem, eka eli kita*, ataupun bentuk lainnya baik yang tersurat maupun tidak, yang menjadi dasar dan pedoman serta keyakinan masyarakat dalam menjalankan kehidupan.
2. *Tri Hita Karana*, adalah tiga penyebab kesejahteraan. Yang meliputi: *Parhyangan*, yang berarti hubungan Manusia dengan Tuhannya. *Palemahan*, yang berarti hubungan Manusia dengan alam lingkungannya, dan *Pawongan*, yang berarti hubungan Manusia dengan sesamanya.
3. Konsep *pawongan* yang menjadi dasar hak dan kewajiban anggota sekaa teruna Canthi Graha di dalam perumusan awig-awig dapat dilihat dalam pawos yang mengatur tentang sukerta tata pawongan yang menyangkut kewajiban sebagai anggota sekaa dalam hal pasuka dukan, kewajiban naur iuran, kewajiban turut dalam musyawarah serta hak-hak yang melekat sebagai anggota sekaa teruna.

DAFTAR PUSTAKA

- Astiti, T. I. P., Windia, W., Sudantra, I. K., Wijaatmaja, I. G. M., & Dewi, A. A. I. A. (2011). Implementasi Ajaran Tri Hita Karana Dalam Awig-awig. *The Excellence Research*, 2007.
- Bagus, I. (1967). *Bhagawad Ghita, Alih Bahasa*. PHDIP.
- Diantha, P., Dharmawan, N. K. S., & Artha, I. G. (2018). *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Disertasi* (I. G. Ag. Kurniawan (ed.)). Swasta Nulus.
- Ibrahim, J. (2005). *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayu Media.
- Kumala Dewi, N. K. R., Vijayantera, I. W. A., & Saraswati, P. S. (2018). Fungsi Hukum Adat Dalam Penguatan Peran Sekaa Teruna Di Desa Adat Kuta Untuk Perlindungan Tradisi Medelokan Penganten. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 4(1). <https://doi.org/10.23887/jkh.v4i1.13661>
- Kusuma-atmadja, M. (2012). *Mochtar Kusuma-Atmadja Dan Teori Hukum Pembangunan Eksistensi dan Implikasi* (Shidarta (ed.)). Epistema Institute.
- Made Adi Widnyana, I., & Putu Tagel, D. (2019). Penerapan Sanksi Adat Dedosan Dalam Awig-Awig Banjar Pegok Desa Adat Sesetan. In *Vyavahara Duta: Vol. XIV* (Issue 2).
- Mahadewi, I. G. A. M., Sukadana, I. K., & Suryani, L. P. (2020). Pengesahan Awig-Awig Desa Adat berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 1(1). <https://doi.org/10.22225/jkh.1.1.2155.187-191>
- Muderana, N. P. (1998). Eksistensi Organisasi Subak Di Bali. *Perspektif*, 3(3). <https://doi.org/10.30742/perspektif.v3i3.218>
- Nopitasari, N. P. I., & Putrawan, S. (2013). Konsep Tri Hita Karana Dalam Subak. *E-Jurnal Ilmu Hukum Kerta Desa*, 1.

- Paramajaya, I. P. G. (2018). Implementasi Konsep Tri Hita Karana Dalam Perspektif Kehidupan Global : Berpikir Global Berperilaku Lokal. *Purwadita*, 2(2).
- Penerjemah Tim. (2006). *Bhagawad Gita Menurut Aslinya*. Hanuman Sakti.
- Perbawa, S. L. P. (2020). Implementasi Kebijakan Pemerintah Melalui Perarem Desa Adat Dalam Penanganan Covid 19. *Percepatan Penangan Covid-19 Berbasis Adat Di Indonesia*.
- Purnama, D. G. A. S. Y., & Dewi, A. A. I. A. A. (2019). Desa adat Dalam Pengelolaan Tanah Adat Bali Berbasis Kebijakan Daerah. *Acta Comitatus*. <https://doi.org/10.24843/ac.2019.v04.i02.p16>
- Rahman, B., & Selviyanti, E. (2018). Studi Literatur : Peran Stratifikasi Sosial Masyarakat Dalam Pembentukan Pola Permukiman. *Jurnal Planologi*, 15(2). <https://doi.org/10.30659/jpsa.v15i2.3525>
- Runa, I. (2012). Pembangunan Berkelanjutan Berdasarkan Konsep Tri Hita Karana untuk Kegiatan Ekowisata. *JURNAL KAJIAN BALI (JOURNAL OF BALI STUDIES)*, 2(1).
- Sastra Wibawa, I. P., Gelgel, I. P., & Martha, I. W. (2020). Tata Cara Penyuratan Dan Pendaftaran Awig-awig Desa Adat di Bali (Dari Desa Mawacara ke Bali Mawacara). *Mudra Jurnal Seni Budaya*, 35(3). <https://doi.org/10.31091/mudra.v35i3.1103>
- Sudiatmaka, K., & Apsari Hadi, I. G. A. (2018). Penyuratan Awig-Awig Desa Pakraman. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 4(1). <https://doi.org/10.23887/jkh.v4i1.13659>
- Sumarjo. (2018). Eksistensi Awig-Awig dalam Menjaga Harmonisasi. *Habitus: Jurnal Pendidikan Sosiologi, Dan Antropologi*, 2.
- Wayan P, Windia, K. S. (2016). Pengantar Hukum Adat Bali. In *Cetakan kedua, Swasta Nulus bekerjasama dengan BALI Shanti*.
- Wibawa, I. P. S., Martha, I. W., & Diana, I. K. D. (2020). Menakar Kewenangan Dan Tata Hubungan Kelembagaan Antara Majelis Desa Adat Dengan Desa Adat Di Bali. *Vidya Wertta : Media Komunikasi Universitas Hindu Indonesia*, 3(1). <https://doi.org/10.32795/vw.v3i1.671>